

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btl



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btl antara:

**KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA**, yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Manager berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager atas nama **ANDI MARYANTO Bin MARJAB BINTARJA**, Lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pemilik KTP No 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul Bantul, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

**ERNAWATI**, Kelahiran Bantul, 16 Desember 1980, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pemilik KTP No.: 3402095812800002, alamat : Banyudono RT 004 Canden Jetis Bantul. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**HERI SUSANTO**, Kelahiran Bantul, 02 Maret 1980, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Pemilik KTP No.: 3402090203800003, alamat : Banyudono RT 004 Canden Jetis Bantul. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftar gugatan sederhana”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara *a quo*, Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, karena Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti surat yang diperlukan, oleh karena itu hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dan dicatat di register perkara Pengadilan Agama Bantul, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara *aquo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan masih ada sisa panjar perkaranya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

#### MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Btl dalam register perkara;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat;

Ditetapkan di Bantul;  
Pada tanggal 1 November 2021;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fatma Faizati, S.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.